



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa.

13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan/atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas;
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.
- (2) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah utara antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di as sungai batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS di tepi sungai batang naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 2. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as sungai batang naras dan anak sungai sampai pada PBU 13.05.06.2003-2002 1 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,192''$ BT dan $0^{\circ} 30' 23,860''$ LS terletak di pematang sawah merupakan PBU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto;
 3. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti bandar sawah sampai pada TK13.05.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 41,258''$ BT dan $0^{\circ} 30' 20,570''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto;
 4. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri pematang sawah sampai pada PBU 13.05.06.2003-2002 2 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 30,619''$ BT dan $0^{\circ} 30' 8,937''$ LS terletak di perkebunan

merupakan PBU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto; dan

5. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2002-06.2003-08.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 15,656''$ BT dan $0^{\circ} 29' 59,318''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.
- b. Batas sebelah timur antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di as sungai batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS di tepi sungai batang naras merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto, dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto;
 2. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as sungai batang naras sampai pada jembatan yang ditandai dengan TK 13.05.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 41,967''$ BT dan $0^{\circ} 32' 40,220''$ LS terletak di as sungai batang naras merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 3. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as sungai batang naras sampai pada belokan sungai batang naras ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 3 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 49,587''$ BT dan $0^{\circ} 32' 27,085''$ LS terletak di tepi sungai merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 4. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri as sungai batang naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 59,900''$ BT dan $0^{\circ} 32' 19,064''$ LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 5. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as sungai batang naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 2 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 18,465''$ BT dan $0^{\circ} 32' 0,240''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 6. selanjutnya mengarah ke timur menelusuri as batang naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 1 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 21,807''$ BT dan $0^{\circ} 31' 15,795''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto;
 7. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as sungai batang naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 27,980''$ BT dan $0^{\circ} 30' 53,657''$ LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago Barat

Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto; dan

8. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as sungai batang naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di as sungai batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS di tepi sungai batang naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto.

c. Batas sebelah selatan

1. antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto sebagai berikut:
 - a) dimulai dari TK13.05.06.2003-06.2004-08.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 15,384''$ BT dan $0^{\circ} 33' 0,772''$ LS terletak di tengah pertemuan sungai batang naras dengan sungai batang paku merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
 - b) selanjutnya mengarah ke timur menelusuri as sungai batang naras sampai pada TK13.05.06.2003-06.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 26,601''$ BT dan $0^{\circ} 33' 4,270''$ LS terletak di as sungai batang naras merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto; dan
 - c) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri as sungai batang naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di as sungai batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Kecamatan V Koto.
2. Batas sebelah selatan antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau sebagai berikut:
 - a) dimulai dari TK13.05.06.2002-06.2003-08.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 15,656''$ BT dan $0^{\circ} 29' 59,318''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 15,608''$ BT dan $0^{\circ} 30' 16,110''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;

- c) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri punggung dan lereng bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-002 dengan koordinat 100° 7' 9,913" BT dan 0° 30' 30,500" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- d) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri lereng bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-003 dengan koordinat 100° 7' 10,663" BT dan 0° 30' 46,246" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- e) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri pinggir sawah sampai pada PBU 13.05.08.2002-06.2003 3 dengan koordinat 100° 6' 59,277" BT dan 0° 30' 45,268" LS terletak di tepi perkebunan dengan sawah merupakan PBU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- f) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri pinggir sawah sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-004 dengan koordinat 100° 6' 42,913" BT dan 0° 30' 54,947" LS terletak di jalan tanah campago barat - pilubang merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- g) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan sampai pada punggung bukit ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 2 dengan koordinat 100° 6' 45,347" BT dan 0° 30' 56,638" LS terletak di perkebunan merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- h) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-005 dengan koordinat 100° 6' 48,275" BT dan 0° 30' 57,692" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- i) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri punggung bukit dan selanjutnya menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.08.2002-06.2003 2 dengan koordinat 100° 6' 35,850" BT dan 0° 31' 13,356" LS terletak di bahu jalan pilubang - campago barat merupakan PBU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- j) selanjutnya mengarah ke selatan menyeberangi jalan pilubang - campago barat mengikuti tepi sawah sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-006 dengan koordinat 100° 6' 33,118" BT dan 0° 31' 13,741" LS terletak di bahu jalan sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- k) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri bahu jalan sawah lalu menelusuri lereng dan punggung bukit sampai pada perkebunan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-

08.2002 3 dengan koordinat 100° 6' 25,508" BT dan 0° 31' 33,107" LS terletak di bahu jalan tanah campago barat - pilubang merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;

- l) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-007 dengan koordinat 100° 6' 20,773" BT dan 0° 31' 39,188" LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- m) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri pematang sawah sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-008 dengan koordinat 100° 6' 16,284" BT dan 0° 31' 44,488" LS terletak di as sungai batang paku merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- n) selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai batang paku sampai pada as sungai batang paku ditandai dengan PABU 13.05.08.2002-06.2003 1 dengan koordinat 100° 6' 26,106" BT dan 0° 31' 52,991" LS terletak di pematang sawah tepi sungai merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- o) selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as sungai batang paku sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-009 dengan koordinat 100° 6' 32,640" BT dan 0° 32' 4,342" LS terletak di as sungai batang paku merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- p) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan dan pematang sawah sampai pada PBU 13.05.06.2003-08.2002 4 dengan koordinat 100° 6' 37,427" BT dan 0° 32' 15,577" LS terletak di pemukiman masyarakat merupakan PBU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- q) selanjutnya mengarah ke barat menelusuri tepi sawah dan perkebunan lalu menelusuri sungai sampai pada as batang paku ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 5 dengan koordinat 100° 6' 19,331" BT dan 0° 32' 25,811" LS terletak di perkebunan tepi sungai merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
- r) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri as sungai batang paku sampai pada jembatan yang ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 1 dengan koordinat 100° 6' 15,198" BT dan 0° 32' 57,171" LS terletak di pangkal jembatan merupakan PABU antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau; dan
- s) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri as sungai batang paku sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 100° 6' 15,384" BT dan 0° 33' 0,772" LS

terletak di as sungai batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat 100° 6' 40,341" BT dan 0° 32' 56,957" LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto.

- (3) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

TAHAP BACIAN HUKUM



RIZKI KARIA, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001